

Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Tingkat Atas (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat)

Anas Monandar Matondang, Prayitno & Yahya Jaya
Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Padang & Universitas Negeri Padang
E-mail: anasmunandarbk@gmail.com

Abstract

This research is motivated because supervision of Guidance and Counseling (GC) in the senior high school was not optimum. The purpose of this study was to reveal and describe the implementation of the basic tasks related to monitoring, assessment, and coaching by GC Supervisor to GC Teacher or Counselor. This study used quantitative approach with descriptive methods. The samples in this research were 33 people GC Teacher or Counselor at senior high school level in city of Pariaman with total sampling technique. The instrument used is Likert scale models. Finding of this study are as follows: (1) the quality of the implementation of monitoring by the Supervisor GC into GC Teacher or Counselor in senior high school are in the enough category, and the vocational high school are in the enough category, (2) the quality of the implementation of the assessment by GC Supervisor into GC Teacher or Counselor in senior high school are in the enough category, and the vocational high school are in the enough category, (3) and implementation guidance for GC Teacher or Counselor by GC supervisor in senior high school are in the enough category, while the vocational high school also in good category. Monitoring, assessment, and guidance that carried by GC Supervisor for GC Teacher or Counselor still needs to be improved and developed in order to advance the implementation of services GC in senior high school. The implication of this study can be used as a reference and material for consideration on the implementation of the basic tasks of GC Supervisor in senior high school.

Keywords: *Guidance and Counseling, GC Supervisor Duty, GC Teacher or Counselor*

Copyright ©2016 Universitas Negeri Padang All rights reserved

PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling (selanjutnya disingkat BK) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan/layanan bagi seseorang atau peserta didik agar yang bersangkutan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 1) menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".

Berdasarkan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang tersebut dapat dilihat arah pengembangan potensi peserta didik ada enam fokus bidang pembinaan, yaitu: (a) kekuatan spiritual keagamaan, (b) pengendalian diri, (c) kepribadian, (d) kecerdasan, (e) akhlak mulia, (f) dan keterampilan.

Prayitno (2013:50) menjelaskan bahwa pengembangan tersebut tentunya dilaksanakan dengan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang merupakan tugas pokok Guru BK atau Konselor di sekolah, sehingga

terwujudlah kehidupan yang efektif sehari-hari (selanjutnya disingkat KES) dan terhindar dari kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu (selanjutnya disingkat KES-T).

Pelayanan BK merupakan salah satu aspek pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal dalam mencapai masa depan peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan dari konseling untuk pengembangan KES dan penanganan KES-T dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri yang diselenggarakan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran (Prayitno, 2013:85).

Kedudukan pelayanan BK di sekolah semakin diperkuat dan dimantapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 111 Tahun 2014 tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pasal 13 menjelaskan bahwa, "Semua ketentuan tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini". Semua hal ini dapat dipahami bahwa materi tentang BK pada Permendikbud tersebut tidak ada yang bertentangan sehingga masih dapat dipergunakan dan diterapkan.

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan BK di sekolah semakin kokoh terutama pada satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan menteri ini juga sebagai pijakan atau rujukan bagi Guru BK atau Konselor dalam melaksanakan tugas pelayanan BK di sekolah terutama permasalahan jam masuk kelas yang selama ini menjadi perdebatan. Keberadaan pelayanan BK ditegaskan secara menyeluruh dan perlu dilaksanakan disemua jenis sekolah dalam lingkungan pendidikan dengan harapan untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum tersebut. Pelaksanaan pelayanan BK yang diselenggarakan oleh Guru BK atau Konselor harus mendapat pembinaan dari Pengawas BK.

Menurut Newman (dalam Manullang, 1983:15) pengawasan merupakan salah satu kegiatan manajemen setelah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Pelaksanaan setiap fungsi manajemen memerlukan pengawasan yang merupakan proses kegiatan untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dicapai atau dilaksanakan. Melalui pengawasan seorang pengawas dapat melakukan penyempurnaan tugas-tugas, perbaikan jenis-jenis kegiatan, baik yang telah dilaksanakan seperti yang tercantum dalam perencanaan. Hal yang senada dikemukakan bahwa "*Control is assurance that the performance conform to plan*". Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Pengawasan di bidang BK diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya. Pengawas sekolah bidang BK adalah pengawas yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta di SLTP/MTs, SMU/SMK/MA, sekolah kedinasan di lingkungan departemen tertentu dalam kegiatan BK. Prayitno (2001:7) menjelaskan bahwa agar kegiatan BK di sekolah berkembang dan terselenggara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka kegiatan tersebut perlu diawasi dan dibina. Dalam pembinaannya melibatkan interaksi yang dinamis antara Guru BK atau Konselor dengan Pengawas BK.

Berdasarkan observasi peneliti di beberapa SLTA Negeri Kota Pariaman pada tanggal 15-20 Juli 2014 masih ada Guru BK atau Konselor yang kurang paham akan tugas pokoknya sebagai Guru BK atau Konselor sekolah, kurang mengerti mengenai kompetensi standar yang harus dimiliki. Di samping itu, masih ada Guru BK atau Konselor yang bingung terhadap pelayanan yang harus diberikan setiap minggunya, memberikan pelayanan tanpa program kerja yang jelas dan tanpa analisis kebutuhan peserta didik.

Selanjutnya, pelayanan belum terlaksana dengan baik, seperti realisasi masuk kelas 2 jam pelajaran perminggu, namun yang terlaksana hanya 1 jam pelajaran perminggu setiap kelas. Pengadministrasian kegiatan BK sebagai bukti fisik juga masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kurang lengkapnya instrumentasi BK seperti AUM Umum maupun PTSDL dan juga perangkat komputer serta kemampuan untuk mengolah AUM tersebut. Penyusunan program layanan dan kegiatan pendukung serta pelaksanaannya terlihat belum benar-benar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Bentuk penilaian layanan juga terlihat hanya diberikan ketika ujian mid semester dan ujian akhir semester bukan pada setiap memberikan pelayanan.

Senada dengan fenomena tersebut, pada data buku tamu di sekolah yang dimaksud, Pengawas BK datang ke sekolah binaan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sementara realisasi yang seharusnya berdasarkan Depdiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan tugas Guru dan Pengawas disebutkan bahwa ekuivalensi kegiatan kerja Pengawas BK terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah Guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan bahwa kinerja Pengawas belum menggambarkan yang seharusnya, secara umum kinerja Pengawas BK masih pada kategori sedikit terlaksana, belum menunjukkan standar yang seyogyanya dilakukan di sekolah binaan. Kenyataan semacam ini juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK belum optimal.

Upaya peningkatan kinerja Guru BK atau Konselor juga merupakan tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Tanggung jawab sekolah antara lain diwujudkan dalam bentuk pembinaan internal yang dilakukan di sekolah. Pembinaan Guru BK atau Konselor yang dimaksud melibatkan unsur Pengawas BK yang bertindak selaku supervisor. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 menegaskan bahwa kualifikasi Pengawas yaitu memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu, Pengawas hendaknya mampu menguasai berbagai kompetensi seperti: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi supervisi manajerial, (3) kompetensi supervisi akademik, (4) kompetensi evaluasi pendidikan, (5) kompetensi penelitian pengembangan, dan (6) kompetensi sosial.

Menurut Prayitno (2001:24) pengawasan dilakukan dengan mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh, dan saran kepada Guru BK atau Konselor dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian jelas bahwa pengawasan BK merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pengawas BK, jika Pengawas BK kurang paham dalam pelaksanaan pengawasan maka akan berdampak pada kinerja Guru BK atau Konselor. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pengawas BK untuk meningkatkan kinerja Guru BK atau Konselor.

Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kinerja Guru BK atau Konselor dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan Guru BK atau Konselor pada berbagai bentuk pengembangan profesi. Pengembangan profesi yang dapat dilakukan oleh Guru BK atau Konselor antara lain mengikuti program sertifikasi, pendidikan profesi konselor, MGBK, belajar mandiri, belajar di perpustakaan dan sebagainya. Menurut Suherman (2012:30-31) pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu menciptakan kinerja sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, di samping itu pembinaan harus sesuai arah dan tugas yang bersangkutan dalam sekolah. Dengan kata lain, jika semakin luas pengembangan profesi Guru BK atau Konselor melalui berbagai kegiatan maka semakin mendekati Guru BK atau Konselor pada pencapaian predikat guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, Martilawati (2005) mengungkapkan bahwa solusi yang dapat dilakukan Guru BK atau Konselor untuk dapat meningkatkan pelayanan BK yaitu dengan menambah pengetahuan tentang BK melalui MGBK, seminar BK, pelatihan BK serta mendekati diri kepada siswa, mulai menjalin kerja sama dengan personel sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang masih bersifat sementara, terlihat bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK masih perlu ditingkatkan. Maka dalam meningkatkan kinerja Pengawas BK perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut merupakan dasar dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan berbagai hal tentang tugas pokok Pengawas BK dengan judul "Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Lanjutan Tingkat Atas" (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat).

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK, yaitu: (a) kualitas pemantauan oleh Pengawas kepada Guru BK atau Konselor, (b) kualitas penilaian oleh Pengawas BK kepada Guru BK, dan (c) kualitas pembinaan oleh Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah (1) seluruh Guru BK dan Konselor yang berada pada satuan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Pariaman, yang berjumlah 33 orang, (2) Pengawas BK pada satuan pendidikan SLTA yang berjumlah 1 orang

Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah *total sampling*, dengan jumlah 33 orang. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa model skala *Likert*, Selain itu data penelitian ini juga didukung oleh wawancara kepada Pengawas BK, yang bertujuan untuk menguatkan data skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK.

Kemudian data penelitian tentang pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK dalam pelayanan BK dikumpulkan dan dideskripsikan, lalu data tersebut dianalisis dengan rumus rata-rata dan persentase

Kualitas skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK dapat dilihat berdasarkan kategori, yaitu: Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang, dan Kurang Sekali yang mengacu kepada pendapat Purwanto (2008:82). Kategori ini dipakai dengan maksud untuk menentukan pada tingkatan mana kualitas skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK di SLTA Negeri Kota Pariaman. Kategori yang dimaksud sebagaimana dikemukakan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kategori Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK

Kategori Kualitas	Rentangan Skor
Baik Sekali	86 – 100
Baik	76 – 85
Cukup	60 – 75
Kurang	55 – 59
Sangat Kurang	54

(Purwanto, N. 2008:82)

HASIL PENELITIAN

1. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK

Pengolahan data dasar berupa skor masing-masing responden dapat diolah melalui teknik distribusi frekuensi yang hasilnya sebagai berikut.

a. Secara Umum

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK

Interval Skor	Frekuensi		Kedudukan Persentil
	F	%	
181 – 195	5	15	15
166 – 180	8	24	39
151 – 165	8	24	63
136 – 150	6	19	82
121 – 135	5	15	97
105 – 120	1	3	100
Jumlah	33	100	100

Keterangan:

N	= 33
Skor Ideal Per-responden	= 219
Skor Terendah	= 107
Skor Tertinggi	= 189
Jumlah Skor Keseluruhan	

Responden	= 5180
Jumlah Skor Ideal seluruh Responden	= $33 \times 219 = 7227$
Mean	= 156.97
Persentase Mean	= 71.68%

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor berada pada kategori cukup dengan persentase 71.68%.

b. Secara Khusus

1) Tingkat SMA

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Tingkat SMA

Interval Skor	Frekuensi		Kedudukan Persentil
	F	%	
181 – 195	3	20	20
166 – 180	1	7	27
151 – 165	3	20	47
136 – 150	4	26	73
121 – 135	3	20	93
105 – 120	1	7	100
Jumlah	15	100	100

Keterangan:

N	= 15
Skor Ideal Per-responden	= 219
Skor Terendah	= 107
Skor Tertinggi	= 189
Jumlah Skor Keseluruhan Responden	= 2261
Jumlah Skor Ideal seluruh Responden	= $15 \times 219 = 3285$
Mean	= 151
Persentase Mean	= 68.83%

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor tingkat SMA berada pada kategori cukup dengan persentase sebesar 68.83%.

2) Tingkat SMK

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Tingkat SMK

Interval Skor	Frekuensi		Kedudukan Persentil
	F	%	
181 - 195	2	11	11
166 – 180	7	39	50
151 – 165	5	28	78
136 – 150	2	11	89
121 – 135	2	11	100
105 – 120	0	0	100
Jumlah	18	100	100

Keterangan:

N	= 18
Skor Ideal Per-responden	= 219
Skor Terendah	= 124

Skor Tertinggi	= 184
Jumlah Skor Keseluruhan Responden	= 2919
Jumlah Skor Ideal seluruh Responden	= $18 \times 219 = 3942$
Mean	= 162.17
Persentase Mean	= 74.05%

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK tingkat SMK berada pada kategori cukup dengan persentase 74.05%.

c. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK

Tabel 8. Perbandingan Kualitas skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK

Komponen Analisis	SMA	SMK	Gabungan
Jumlah Responden	15	18	33
Skor Ideal Per-responden	219	219	219
Skor Terendah	107	124	107
Skor Tertinggi	189	184	189
Jumlah Skor Keseluruhan Responden	2261	2919	5180
Jumlah Skor Ideal Seluruh Responden	$15 \times 219 = 3285$	$18 \times 219 = 3942$	$33 \times 219 = 7227$
Mean	151	162,17	156,97
Persentase Mean	68.83%	74.05%	71.68%

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan persentase kualitas skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK, pada SMA sebesar 68.83% (dengan kategori cukup), sedangkan SMK sebesar 74.05% (dengan kategori cukup). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK tingkat SMK lebih baik dibandingkan dengan tingkat SMA.

2. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK berdasarkan Komponen Pengawasan

a. Tingkat SMA

Tabel 9. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK berdasarkan Komponen Pengawasan

Komponen Analisis	Komponen Pengawasan			Gabungan
	Peman-Tauan	Penilaian	Pembinaan	
Jumlah Responden	15	15	15	45
Skor Ideal Per-responden	147	30	42	219
Skor Terendah	73	12	22	107
Skor Tertinggi	123	26	42	189
Jumlah Skor Keseluruhan Responden	1471	302	488	2261
Jumlah Skor Ideal Seluruh Responden	$15 \times 147 = 2205$	$15 \times 30 = 450$	$15 \times 42 = 630$	$33 \times 219 = 7227$
Mean	98.07	20.13	33	151
Persentase Mean	66.71%	67.11%	77.46%	68.83%

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kualitas skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor tingkat SMAN berdasarkan komponen pengawasan. Adapun perbedaan persentase kualitas skor pelaksanaan pemantauan oleh Pengawas BK sebesar 66.71% (dengan kategori cukup), penilaian oleh Pengawas BK sebesar 67.11% (dengan kategori cukup) dan

pembinaan oleh Pengawas BK sebesar 77.46% (dengan kategori cukup). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK tingkat SMAN bidang pembinaan lebih baik dibandingkan dengan pemantauan dan penilaian.

b. Tingkat SMK

Tabel 10. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK berdasarkan Komponen Pengawasan

Komponen Analisis	Komponen Pengawasan			
	Pemantauan	Penilaian	Pembinaan	Gabungan
Jumlah Responden	18	18	18	54
Skor Ideal Per-responden	147	30	42	219
Skor Terendah	78	18	27	107
Skor Tertinggi	119	30	40	189
Jumlah Skor Keseluruhan Responden	1876	422	621	2261
Jumlah Skor Ideal Seluruh Responden	$18 \times 147 = 2646$	$18 \times 30 = 540$	$18 \times 42 = 756$	$33 \times 219 = 7227$
Mean	104.22	104.22	33	162.17
Persentase Mean	70.90%	78.15%	77.46%	74.05%

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan skor kualitas pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor tingkat SMK berdasarkan komponen pengawasan. Adapun perbedaan persentase kualitas skor pelaksanaan pemantauan oleh Pengawas BK pada SMK sebesar 70.90% (dengan kategori cukup), penilaian oleh Pengawas BK sebesar 78.15% (dengan kategori cukup), dan pembinaan oleh Pengawas BK sebesar 77.46% (dengan kategori cukup). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK tingkat SMK bidang penilaian lebih baik dibandingkan dengan pemantauan dan pembinaan.

3. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Item Instrumen

Data pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor berdasarkan item instrumen dengan jumlah responden 33 Guru BK atau Konselor dapat dilihat pada Lampiran 5 halaman 107. Selanjutnya data rekapitulasi pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK berdasarkan item instrumen dapat dilihat berikut ini.

Tabel 11. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Item Instrumen

Kriteria	Rentang %	Nomor Item	Jumlah	%
Baik Sekali	90 – 100	4	1	1.37
Baik	80 – 89	1,2,5,6,7,53, 54,62,63,64, 65,66,67,69, 70	15	20.56
Cukup	65 – 79	3,9,10,11,12, 13,14,15,17, 21,24,25,26, 30,36,37,38, 40,42,44,45, 46,47,48,49, 50,52,55,56, 58,59,60,61, 68,71,72,73	38	52,05
Kurang	55 – 64	8,16,18,19,20,22,23,27,28,29,31,32,33,34,35,39,41,43, 57	19	26.02
Kurang Sekali	< 55		0	0
Keseluruhan		73	73	100

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa item-item materi pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK pada instrumen penelitian terdiri dari kriteria baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Adapun kriteria baik sekali terdiri dari 1 item dengan persentase 1.37%, kategori baik terdiri dari 54 item dengan persentase 20.56%, kategori cukup terdiri dari 38 item dengan persentase 52.05%, dan kategori kurang terdiri dari 19 item dengan persentase 26.02%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK berdasarkan item instrumen telah berada pada kategori baik dan cukup, walaupun masih ada beberapa item yang berada pada kategori kurang.

4. Skor Kualitas Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Responden Penelitian

Data pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor berdasarkan responden penelitian dengan jumlah 33 Guru BK atau Konselor dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 101. Berikut analisis pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK berdasarkan responden penelitian.

Tabel 12. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Responden Penelitian

Kategori	Rentang %	Nomor Responden	Jumlah	%
Baik Sekali	90 – 100	0	0	0
Baik	80 – 89	5,6,7,13,20,21,23,24,26,27, 30	11	33.33
Cukup	65 – 79	1,2,4,9,15,16,17,22,25,28,31,32,33	13	39.39
Kurang	55 – 64	3,10,11,12,14,18,29	7	21.21
Kurang Sekali	< 55	8,19	2	6.07
Keseluruhan		33	33	100

Memperhatikan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kualitas skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK berdasarkan responden penelitian terdiri dari kategori baik, cukup, dan kurang sekali. Responden yang kualifikasi pendidikannya non BK yaitu nomor 7 berada pada kategori baik dengan persentase 3.03%. Kemudian responden yang kualifikasi pendidikannya S1 BK berada kategori baik, cukup, dan kurang. Adapun yang berada pada kategori baik dengan persentase 30.30% terdiri dari 10 orang yaitu nomor 5, 6, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, yang berada pada kategori cukup dengan persentase 39.39% terdiri dari 13 orang yaitu nomor 1, 2, 4, 9, 15, 16, 17, 22, 25, 28, 31, 32, 33, dan yang berada pada kategori kurang dengan persentase 21.21% terdiri dari 7 orang yaitu nomor 3,10,11,12,14,18,29. Selanjutnya

responden yang kualifikasi pendidikannya PPK berada pada kategori kurang sekali dengan persentase 6.07% terdiri dari 2 orang yaitu nomor 8 dan 19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK berdasarkan responden penelitian sudah berada pada kategori baik dan cukup, walaupun masih ada beberapa responden yang berada pada kategori kurang dan kurang sekali.

5. Hasil Wawancara kepada Pengawas BK

- a. Latar belakang pendidikan Pengawas BK bukan dari jurusan BK, tetapi dari jurusan Olahraga dan masih tingkat sarjana.
- b. Pengawas BK sudah melakukan kunjungan ke sekolah binaan untuk melihat perangkat pelayanan BK, program pelayanan, dan data-data anak yang bermasalah dan menanyakan solusi yang diberikan, jika perlu melibatkan orang tua siswa untuk penanganan masalah siswa.
- c. Pengawas BK belum memeriksa kelengkapan pelayanan BK secara menyeluruh, hanya menanyakan saja kepada Guru BK atau Konselor.
- d. Pengawas BK melihat jumlah Guru BK atau Konselor masih kurang di beberapa sekolah binaan.
- e. Salah satu hasil pemantauan yang dilakukan oleh pengawas BK bahwa tidak semua sekolah binaan memberikan jam masuk kelas bagi Guru BK atau Konselor.
- f. Pengawas melihat kerjasama Guru BK atau Konselor dengan Personil sekolah sudah bagus.
- g. Bentuk penilaian yang dilakukan Pengawas BK hanya dengan memeriksa perangkat pelayanan, jika perangkat pelayanan dan bukti fisik lengkap maka nilainya bagus.
- h. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas yaitu berdiskusi langsung dengan Guru BK atau Konselor yang dibina, menyarankan Guru BK atau Konselor mengikuti pelatihan, lokakarya, ataupun MGBK baik yang ada di dalam Kota Pariaman maupun di luar Kota Pariaman itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor

Berdasarkan hasil analisis deskripsi data yang diperoleh menunjukkan bahwa skor pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK secara umum berada pada kriteria cukup dengan persentase sebesar 71.68%. Secara khusus tingkat SMA berada pada kriteria cukup dengan persentase sebesar 68.83%, kemudian tingkat SMK juga berada pada kriteria cukup dengan persentase sebesar 74.05%.

Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas skor pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor baik secara umum maupun khusus masih berada pada kriteria cukup. Akan tetapi kalau dilihat dari besarnya skor persentase yang diperoleh di SMK lebih baik dibandingkan di SMA. Hal ini bisa terjadi, karena data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa responden yang sudah PPK hanya ada di SMK saja, sedangkan di SMA belum ada. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kinerja Guru BK atau Konselor dalam proses pelayanan BK di sekolah. Sejalan dengan penelitian Setyohutomo (2005) bahwa pengawasan BK menurut Guru BK di SMAN Kota Padang belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum terencananya kunjungan pengawasan BK ke sekolah, dan frekuensi kunjungan masih kurang memadai. Selain itu Pengawas BK lebih terfokus pada program BK, bukan pada kegiaian pelayanan BK. Selanjutnya jika dilihat perbandingan skor kualitas pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK pada tingkat SMA berdasarkan komponen pengawasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas BK lebih terlaksana dibandingkan dengan pemantauan dan penilaian. Hal ini berbeda dengan di SMK, dimana di pelaksanaan penilaian lebih terlaksana dibandingkan dengan pemantauan dan pembinaan. Perbandingan skor kualitas pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK masih berada pada kriteria cukup. Sebagai Pengawas BK, sudah menjadi tugasnya untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas BK di sekolah. Sehingga kinerja Guru BK atau Konselor semakin meningkat dan kualitas pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK bisa mencapai kriteria baik sekali.

Kemudian jika dilihat kualitas skor pelaksanaan tugas pokok pengawas BK berdasarkan item instrumen, hampir semua item telah berada pada kriteria baik dan cukup. Namun ada beberapa item yang berada pada kriteria kurang sebesar 26%, yang tentunya harus ditingkatkan.

Adapun item tersebut yaitu 8, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43 dan 57. Misalnya pada item 8 yang membahas tentang “rancangan sarana dan biaya penyelenggaraan program BK oleh Guru BK atau Konselor”, masih berada pada kriteria kurang, padahal materi ini sangat penting. Artinya bahwa Pengawas BK masih kurang memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan BK oleh Guru BK atau Konselor di sekolah. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh Pengawas BK, karena biaya pelaksanaan pelayanan BK merupakan hal yang penting dan sangat mempengaruhi motivasi Guru BK atau Konselor. Apabila biaya kegiatan pelayanan BK tidak dirumuskan secara bersama baik antara Guru BK atau Konselor dengan Kepala Sekolah atau personil sekolah lainnya, maka dikhawatirkan kegiatan pelayanan BK tidak akan terlaksana dengan optimal. Hal ini tentu akan berdampak juga kepada siswa yang menjadi objek layanan. Perkembangan siswa tidak lagi menjadi perhatian utama oleh Guru BK atau Konselor karena fungsi-fungsi BK itu sendiri tidak terlaksana.

Oleh karena itu Pengawas BK diharapkan dapat membantu Guru BK atau Konselor untuk membicarakan masalah biaya pelaksanaan pelayanan BK dengan Kepala sekolah, sehingga hal-hal negatif tersebut dapat ditanggulangi dan siswa dapat berkembang secara optimal.

Kemudian pada item 20 yang membahas “kegiatan alih tangan kasus bagi siswa yang memerlukan bantuan khusus dari ahli lain oleh Guru BK atau Konselor”, juga berada pada kriteria kurang, padahal materi ini juga sangatlah penting untuk dilaksanakan. Selama ini alih tangan kasus termasuk pada layanan BK yang masih kurang dipahami oleh Guru BK itu sendiri, sering kali azas kerahasiaan sulit diterapkan dalam layanan ini.

Dapat kita lihat beberapa fenomena di sekolah lain, di mana Guru BK atau Konselor tidak mampu untuk menjaga rahasia dari klien atau siswanya. Masalah klien tersebut malah diceritakan kepada orang yang bukan bertanggung jawab tanpa persetujuan klien itu sendiri, sehingga klien tersebut menjadi malu dan mau masuk sekolah lagi. Ini salah satu contoh akibat kecerobohan Guru BK atau Konselor yang belum paham akan materi alih tangan kasus bagi siswa yang memerlukan bantuan khusus.

Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh Pengawas BK dalam mengawasi pelaksanaan tugas Guru BK atau Konselor. Begitu juga dengan beberapa item lain yang juga masuk pada kriteria kurang, dan sangat penting untuk ditingkatkan pemahamannya oleh Pengawas BK.

Selanjutnya, bila diperhatikan pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK berdasarkan responden penelitian, dari 33 orang responden sebanyak 20 orang responden memberikan penilaian terhadap keterlaksanaan tugas pokok Pengawas BK pada kriteria baik sekali dan baik. Namun 11 orang (33%) hanya memberikan penilaian terhadap keterlaksanaan tugas pokok Pengawas BK pada kriteria cukup, dan ada 2 orang (6%) yang memberikan penilaian tugas pokok pengawas BK pada kriteria kurang. Artinya, walaupun secara keseluruhan keterlaksanaan tugas pokok Pengawas BK sudah masuk kriteria baik sekali dan baik, namun masih ada yang belum puas dengan pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas BK tersebut, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi kualitas pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor.

2. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK berdasarkan Komponen Pengawasan

a. Komponen Pemantauan

Berdasarkan hasil analisis deskripsi data yang diperoleh menunjukkan bahwa, secara keseluruhan pemantauan oleh Pengawas kepada Guru BK atau Konselor di SMA berada pada kriteria cukup dengan persentase sebesar 66,71% sedangkan di SMK juga berada pada kriteria cukup dengan persentase sebesar 70,90%. Ini berarti bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor di SMK lebih terlaksana dibandingkan dengan di SMA.

Dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang BK dapat kita lihat bahwa materi yang harus dipantau oleh Pengawas BK yaitu keterlaksanaan tugas dari Guru BK atau Konselor mulai dari jumlah siswa yang diampu Guru BK atau Konselor, program pelayanan BK, pelaksanaan pelayanan

BK, kelengkapan pelayanan BK, pelayanan BK di dalam waktu jam pembelajaran, pelayanan BK di luar jam pembelajaran, kerjasama dengan personil sekolah, kondisi perilaku siswa sebagai hasil pelayanan BK, dan bukti fisik.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan ini adalah untuk memastikan terlaksananya tugas Guru BK atau Konselor seperti yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Newman (dalam Manullang, 1983:15) bahwa bahwa "*Control is assurance that the performance conform to plan*", artinya pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu pengawasan sangat penting dalam menjamin keterlaksanaan tugas Guru BK atau Konselor di sekolah. Hal tersebut senada dengan pernyataan Prayitno (2001:7) bahwa agar kegiatan BK di sekolah berkembang dan terselenggara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka kegiatan tersebut perlu diawasi dan dibina.

Secara keseluruhan pemantauan memang sudah dilaksanakan, namun belum mencapai kriteria baik sekali. Sehingga Pengawas BK perlu meningkatkan pemantauan keterlaksanaan tugas dari Guru BK atau Konselor. Hasil deskripsi data di atas juga didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Pengawas BK di Kota Pariaman pada tanggal 29 Januari 2016. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan terhadap kinerja Guru BK atau Konselor telah terlaksana, namun belum maksimal.

Masih kurang maksimalnya pemantauan yang dilakukan oleh pengawas BK diduga disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu pendidikan Pengawas BK yang masih S1 dan bukan berasal dari jurusan BK. Hal ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 menegaskan bahwa kualifikasi Pengawas yaitu memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.

Walaupun sebelum menjadi Pengawas diberikan pelatihan untuk dapat menguasai kompetensi seperti: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi supervisi manajerial, (3) kompetensi supervisi akademik, (4) kompetensi evaluasi pendidikan, (5) kompetensi penelitian pengembangan, dan (6) kompetensi sosial. Namun masih kurang, bila *basic* ilmu dari pengawas tidak sesuai dengan bidang yang akan diawasinya.

b. Komponen Penilaian

Berdasarkan hasil analisis deskripsi data, diketahui bahwa penilaian oleh Pengawas kepada Guru BK atau Konselor di SMA berada pada kriteria cukup dengan presentase sebesar 67.11% sedangkan di SMK juga berada pada kriteria cukup dengan persentase sebesar 78.15%. Artinya bahwa penilaian yang dilakukan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di SMK lebih terlaksana dibandingkan dengan di SMA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Pasal 54 ayat 8 dan 9, setelah melakukan pemantauan kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah maka Pengawas akan melakukan proses penilaian kualitas pelayanan BK dalam rangka meningkatkan kinerja Guru BK atau Konselor. Penilaian yang dilakukan mencakup penilaian terhadap kualitas program pelayanan BK dan juga kualitas praktik pelayanan BK. Perlunya dilakukan penilaian terhadap kualitas program pelayanan disebabkan kegiatan Guru BK atau Konselor sehari-hari sebagian besar masih bersifat acak, apa yang terasa perlu atau terjadi pada hari itu, tidak berfokus kepada layanan BK pada siswa. Menurut Prayitno (2001:268) program tahunan yang disusun Guru BK atau Konselor sangat umum dan belum secara rinci dijabarkan dalam program-program semesteran, bulanan, mingguan dan harian.

Prayitno (2001:24) menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh, dan saran kepada Guru BK atau Konselor dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, penilaian merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam pengawasan kinerja Guru BK atau Konselor.

Proses penilaian kinerja Guru BK atau Konselor oleh Pengawas BK akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas Guru BK atau Konselor dalam melakukan pelayanan BK. Proses penilaian ini bertujuan untuk melihat atau mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari Guru BK atau Konselor dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pemerintah mengetahui sisi mana yang

akan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan seminar. Martilawati (2005) mengungkapkan bahwa solusi yang dapat dilakukan Guru BK atau Konselor untuk dapat meningkatkan pelayanan BK yaitu dengan menambah pengetahuan tentang BK melalui MGBK, seminar BK, pelatihan BK serta mendekatkan diri kepada siswa, mulai menjalin kerjasama dengan personil sekolah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pengawas BK pada tanggal 29 Januari 2016, mengungkapkan bahwa proses penilaian kinerja Guru BK atau Konselor oleh Pengawas BK juga belum maksimal. Artinya Pengawas BK belum profesional dalam melaksanakan pengawasan bidang BK. Hal ini terbukti ketika melaksanakan penilaian terhadap kegiatan Guru BK atau Konselor, Pengawas BK hanya menanyakan kelengkapannya perangkat saja, apabila perangkat pelayanan BK sudah lengkap maka nilainya sudah bagus, tanpa memahami dan menganalisisnya dengan seksama.

c. Komponen Pembinaan

Berdasarkan hasil analisis deskripsi data yang diperoleh menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembinaan oleh Pengawas kepada Guru BK atau Konselor di SMA berada pada kriteria cukup dengan persentase sebesar 77.46% sedangkan di SMK telah masuk pada kriteria baik dengan persentase sebesar 82.14% . Ini berarti bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas kepada Guru BK atau Konselor di SMK lebih baik dibandingkan dengan di SMA.

Adapun kegiatan pembinaan yang harus dilakukan Pengawas BK terhadap Guru BK atau Konselor, menurut Prayitno (2001:46-48) yaitu memberikan arahan dan bimbingan tentang proses BK, memberikan contoh tentang proses BK, memberikan saran kepada pemimpin instansi-intansi terkait dengan peningkatan kemampuan guru, dan membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah.

Pembinaan Guru BK atau Konselor yang dilakukan oleh Pengawas bertujuan untuk meningkatkan kualitas Guru BK atau Konselor di sekolah. Menurut Suherman (2012:30-31) pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu menciptakan kinerja sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, di samping itu pembinaan harus sesuai arah dan tugas yang bersangkutan dalam sekolah.

Selain itu, untuk mencapai hasil yang maksimal maka pemantauan, penilaian, dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pengawas yang memiliki program pengawasan, harus mampu melaksanakan pengawasan sesuai dengan program dan juga tepat waktu, sehingga mendorong Guru BK atau Konselor untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Dalam melakukan pembinaan, Pengawas BK yang menemukan kekurangan atau kesalahan dari kinerja Guru BK atau Konselor yang diawasinya akan memberikan saran berupa tindakan-tindakan perbaikan yang dapat dilaksanakan oleh Guru BK atau Konselor. Demikian juga halnya dengan diskusi dan arahan atau tanya jawab dalam melaksanakan pembinaan dapat dilaksanakan dengan saling mengemukakan pendapat berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan layanan BK di sekolah dan kemudian dibahas bersama-sama (Setyohutomo, 2005:76).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pengawas BK pada tanggal 29 Januari 2016, mengungkapkan bahwa proses pembinaan terhadap kegiatan Guru BK atau Konselor oleh Pengawas telah terlaksana namun belum maksimal. Artinya Pengawas BK masih perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran-saran kepada Guru BK atau Konselor untuk meningkatkan pelayanan BK di sekolah.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada kualitas komponen pemantauan yang dilakukan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor terlaksana dengan kategori cukup baik di SMA maupun SMK.
2. Pada kualitas komponen penilaian yang dilakukan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru atau Konselor terlaksana dengan kategori cukup baik di SMA maupun SMK.
3. Pada kualitas komponen pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas terhadap kinerja Guru BK atau Konselor terlaksana dengan kategori cukup di SMA dan kategori baik di SMK.

Implikasi

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK pada umumnya masih berada pada kategori cukup sehingga masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini perlu dilakukan implikasi sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pengawasan oleh Pengawas BK agar lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan kinerja Guru BK anjjjjjjjjtau Konselor yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu Pengawas BK perlu memperbanyak kunjungan ke sekolah dan melaksanakan segenap kegiatan pengawasan. Untuk itu kegiatan pengawasan yang masih dalam kategori kurang perlu mendapat penekanan dalam pelaksanaannya.
2. Keberadaan Pengawas BK merupakan hal yang penting bagi Guru BK untuk diminta saran dan solusi jika Guru BK menemui kendala di lapangan, sehingga Guru BK terbantu dengan hadirnya Pengawas BK di sekolah. Selanjutnya, Pengawas BK diharapkan mampu memberikan contoh, bimbingan dan saran kepada Guru BK atau Konselor, agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, beberapa saran yang dapat sebagai berikut:

1. Pengawas BK disarankan agar dapat meningkatkan kualitas komponen pemantauan terhadap kinerja Guru BK atau Konselor misalnya pada materi pengawasan nomor 8 tentang rancangan sarana dan biaya penyelenggaraan program BK oleh Guru BK atau Konselor masih berada pada kategori kurang. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh Pengawas BK, karena biaya pelaksanaan pelayanan BK merupakan hal yang penting dan mempengaruhi motivasi Guru BK atau Konselor. Oleh karena itu disarankan kepada Pengawas BK dapat membantu Guru BK atau Konselor untuk membicarakan masalah biaya pelaksanaan pelayanan BK kepada kepala sekolah, sehingga pelayanan BK dapat terlaksana dengan optimal. Begitu juga dengan materi pengawasan yang lainnya sangat penting dan harus terlaksana dengan baik. Selain itu Pengawas BK juga disarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengawasan BK, workshop BK, diskusi ilmiah tentang BK dan bisa juga dengan melanjutkan pendidikan S2 BK untuk memenuhi syarat sebagai pengawas yang tercantum dalam Permendiknas No.12 Tahun 2007.
2. Pengawas BK disarankan agar dapat meningkatkan kualitas komponen penilaian terhadap kinerja Guru BK atau Konselor misalnya pada materi pengawasan nomor 57 tentang pelaksanaan kegiatan konseling sesuai dengan acuan BMB3 masih berada pada ketegori kurang. Padahal materi ini sangat penting dan merupakan salah satu teknik utama dalam konseling. Oleh karena itu disarankan kepada Pengawas BK untuk dapat memabantu Guru BK atau Konselor menerapkan teknik BMB3 tersebut, sehingga pelayanan BK benar-benar terlaksana dengan baik. Selain itu juga disarankan kepada Pengawas BK agar secara rutin menganalisis dan menindaklanjuti setiap kegiatan pelayanan Guru BK atau Konselor.
3. Pengawas BK disarankan agar dapat meningkatkan kualitas komponen pembinaan terhadap kinerja Guru BK atau Konselor misalnya pada meteri pengawasan nomor 60 tentang pemahaman

Guru BK atau Konselor tentang KES siswa sebagai fokus pelayanan BK masih berada pada kategori cukup. Padahal materi ini sangatlah penting untuk dipahami dan diterapkan. Bagaimana mungkin seorang Guru BK atau Konselor dapat melaksanakan pelayanan BK kepada siswa padahal ia sendiri belum mengerti akan OPS BK itu sendiri. Oleh karena itu Pengawas BK diharapkan untuk terus mensosialisasikan BK kepada Guru BK atau Konselor agar lebih paham dan terlaksana. Selain itu juga disarankan agar rutin memberikan arahan, bimbingan, dan contoh dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- Manullang. (1983). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martilawati. (2005). "Aplikasi Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling serta Hambatan-hambatan dan Solusinya". *Tesis* tidak diterbitkan. Padang: Program Studi S2 BK, PPs UNP.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Depdiknas RI.
- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Jakarta: Depdiknas RI.
- Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Prayitno. (2001). *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno. (2013). *Konseling Integritas*. Padang: UNP.
- Purwanto, N. (2006). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.
- Setyohutomo, G. (2005). "Pelaksanaan Pengawasan Bimbingan dan Konseling menurut Guru Pembimbing". *Tesis* tidak diterbitkan. Program Pascasarjana UNP.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.